

Pengelolaan Zakat Dana Non Halal Baznas Kota Bandung Berdasarkan Prespektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Fuad Malik Al Faqih*, Zaini Abdul Malik, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*malikalfaqih1234@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, lizzadzulhijjah@yahoo.co.id

Abstract. BAZNAS Bandung city in transactions cannot be separated from conventional financial institutions because conventional financial institutions dominate all financial transactions. There is no official ban on the use of conventional banks, so it is permissible and not something that constitutes a prohibition on its use. So this transaction is common and unavoidable. Sharia financial institutions fulfill some of their financial needs by transacting with conventional banks. For example, when receiving zakat through conventional banks, there is a part of the receipt that comes from income from current account services or interest from conventional banks and this according to Islamic sharia principles is haram. Baznas Bandung City accepts donations from donors originating from bank interest, but uses the precautionary principle that non-halal funds must be channeled for public purposes. This type of research uses field research, using primary and secondary data sources. Then data collection techniques use interviews and documentation. The results of this research are the factors of using conventional banks and receiving funds from conventional banks interest based on the purification of assets owned by donors to be used as well as possible for the public interest, and the analysis of Islamic Law and Positive Law is Positive Law. This policy is considered valid because it has not There are special regulations that prohibit the use of conventional banks taking into account the policies and regulations, but in Islamic law this policy is still considered to be detrimental.

Keywords: *Non Halal Funds, Bandung City Baznas, Positive Law.*

Abstrak. BAZNAS kota Bandung dalam transaksi tidak terlepas dari lembaga keuangan konvensional karena lembaga keuangan konvensional mendominasi seluruh transaksi keuangan. Belum adanya larangan secara resmi dari penggunaan bank konvensional, sehingga diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang menjadi larangan dalam penggunaannya. Sehingga transaksi ini lazim dan tidak dapat dihindari Lembaga keuangan syariah memenuhi sebagian hajat keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional. Misalnya saat penerimaan zakat melalui bank konvensional maka ada bagian penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam adalah haram. Pada Baznas Kota Bandung menerima sedekah dari donatur yang bersumber dari bunga bank, namun dengan menggunakan prinsip kehati-hatian bahwa dana non halal tersebut harus di salurkan untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan sumber data primer dan juga sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor penggunaan bank konvensional dan penerimaan dana dari bunga bank konvensional didasarkan pada pensucian harta yang dimiliki donatur untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan umum, dan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif adalah Hukum Positif kebijakan ini dianggap sah saja karena belum adanya aturan khusus yang melarang penggunaan bank konvensional dengan pertimbangan kebijakan dan peraturannya, namun dalam hukum Islam kebijakan ini masih dianggap terdapat mudharat nya.

Kata Kunci: *Dana Non Halal, Baznas Kota Bandung, Hukum Positif.*

A. Pendahuluan

Penghimpunan zakat di Indonesia terbilang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Pemerintah juga memberikan dukungan dan kepedulian mengenai pengelolaan dana zakat yang dibuktikan dengan adanya Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada Tahun 2011, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yang mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Sehingga penyaluran zakat harus mengacu pada UU no 23 Tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan PSAK No 109 . Dengan adanya dana non halal dalam PSAK no 109 ini menimbulkan perdebatan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam PSAK No. 109 yakni hanya memberikan kebijakan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah serta penyaluran dana non halal .

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat nasional. Dalam hal pengelolaan zakat badan amil kota Bandung berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat), sehingga saat menjalankan tugasnya badan amil menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggung jawaban atas pengelolaan zakat .

BAZNAS Kota Bandung sebagai organisasi pengelola zakat memiliki tanggung jawab besar terhadap dana yang dikelolanya, untuk itu dibutuhkan penyusunan laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel agar publik memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat yang dikelolanya. Badan amil zakat Nasional BAZNAS Kota Bandung dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang disahkan pada tanggal 6 April 2010 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012.

PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Salah satu pembahasan dalam PSAK 109 yaitu mengenai penerimaan dana non halal, dimana amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal (jika ada), diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Berikut pernyataan PSAK 109 mengenai dana non halal:

1. Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang,
2. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah, dan amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai prinsip syariah.
3. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal (jika ada), diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Kota Bandung tidak terlepas dari lembaga keuangan konvensional dikarenakan lembaga keuangan konvensional masih mendominasi seluruh transaksi-transaksi di setiap negara. Dari transaksi tersebut menghasilkan bunga bank yang harus diakui sebagai dana non halal. Seperti yang kita ketahui bahwa bunga bertentangan dengan ekonomi Islam karena secara prinsip dilarang . Penerimaan dana non halal sulit untuk dihindari dan sifatnya pun darurat. Amil terpaksa menerima dana non halal, untuk itu Badan Amil Zakat BAZNAS Kota Bandung harus mengungkapkan keberadaan dana non halal pada laporan keuangannya dan menyajikannya terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai ketentuan PSAK 109 serta hanya disalurkan untuk kepentingan sosial.

Adanya dana non halal di entitas syariah menimbulkan perdebatan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah mengenai dana non halal yang mengandung unsur riba yang bersumber dari pendapatan bunga bank. Adanya persoalan tersebut, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya dapat disalurkan untuk fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya dan MCK. Sedangkan sebagian ulama, seperti al-Qurrah Dagi

berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh al-khair), baik fasilitas umum (al-mashalih al-ammah), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, bahwa penyaluran dana non halal harus sesuai dengan syariah, menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Meskipun PSAK 109 telah mewajibkan adanya pengungkapan dana non halal, namun dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai dana non halal pada Organisasi Pengelola Zakat masih banyak Organisasi Pengelola zakat yang belum mengungkapkan dana non halal sesuai dengan PSAK 109, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin & Sholikha (2014) tentang persepsi, penyajian, dan pengungkapan dana non halal pada BAZNAS hasilnya pengungkapan dana non halal pada BAZNAS Kota Bandung belum sesuai dengan standar PSAK 109, namun dalam hal pencatatannya sudah dipisahkan secara tersendiri namun tidak dimunculkan dalam laporan keuangan.

Pengelolaan dana non halal ini tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan karena prosedur akuntansinya sudah diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan dana non halal ini muncul dan disajikan serta diungkapkan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, dana non halal hanya diungkapkan secara umum saja dan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendalami secara detail dan khusus mengenai dana non halal. Berdasarkan prinsip syariah Islam hal-hal yang haram harus dihindari karena tidak sesuai dengan kaidah Tauhid. Jika penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada masalah tentang perlakuan akuntansi dana non halal disetiap entitas, maka pada penelitian ini lebih membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal pada laporan keuangan badan amil zakat.

Pemisahan dana non halal dan dana kebajikan oleh amil digunakan atau disalurkan untuk kegiatan sosial, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum dan yang paling utama dana non halal ini terpisah dari dana zakat, infak, dan shodaqoh dan harus segera dikeluarkan Pengelolaan dana non halal dalam sudut pandang akuntansinya. Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti terdorong untuk memilih judul penelitian yaitu “Pengelolaan Zakat Dana Non Halal Baznas Kota Bandung Berdasarkan Prespektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diangkat dalam permasalahan ini, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “ Bagaimana pengelolaan dana zakat non halal di Baznas Kota Bandung, berdasarkan perspektif muamalah? dan Bagaimana pengelolaan dana zakat non halal di Baznas Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat non halal di Baznas Kota Bandung berdasarkan perspektif fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat non halal di Baznas Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif, teknik analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan dana zakat non halal di Baznas Kota Bandung berdasarkan perspektif fikih muamalah.

Para ulama berpendapat bahwasannya dana halal yang bercampur dengan dana non halal hukumnya adalah haram, sebagaimana dalil-dalil berikut ini:

a. Hadist Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((: إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى، أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.)) (رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم

Diriwayatkan dari Abdullah bin Nu'man bin Basyir r.a, ia berkata, “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram jelas. Dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (samar-samar), yang tidak diketahui orang banyak. Maka siapa yang menjauhi syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar (ladang) yang terlarang dimasuki, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

Hadits di atas, memaparkan bahwasannya melakukan hal syubhat termasuk bentuk perbuatan maksiat. Maka menjauhi hal syubhat itu lebih baik dan menutup peluang maksiat.

Dana non halal berasal dari pendapatan usaha yang tidak halal dan bertentangan dengan prinsip syariah, namun demikian dana non halal yang diterima Baznas Kota Bandung bukanlah dana yang secara islam mutlak dikategorikan haram tetapi didasarkan dengan sudut pandang islam bahwasannya hal ini dapat dikategorikan masuk ke ranah subhat. Sehingga dana non halal memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Harta yang haram disebabkan zatnya yang najis (haram lidzatihi), seperti daging babi dan minuman yang memabukkan.
2. Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al-ghairi al-mayru'), usaha yang tidak halal seperti pinjaman berbunga, perjudian, suap,dll.

Kedua penjelasan tersebut hukumnya haram atau diharamkan, yang pertama karena zatnya dan yang kedua karena bersumber dari usaha yang tidak halal. Namun demikian, pada Kantor Baznas Kota Bandung, pendapatan yang diterima bukanlah harta yang haram karena zatnya tetapi karena bersumber dari dana yang tidak halal.

b. Kaidah Fiqih

قانون الأغلبية هو نفس قانون الكل

“Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan”

Mayoritas ulama berpendapat, yang menjadi standar jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka pilihlah dana yang lebih dominan karena mayoritas adalah hukum keseluruhan.

Pendapat beberapa ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya:

a. Ibnu Nujaim menjelaskan sebagai berikut:

“Jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.”

b. An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

“Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah SWT.”

Pada Kantor Baznas Kota Bandung dana non halal yang didapatkan tersebut berasal dari donatur yang melakukan transaksi melalui bank konvensional, yang mana pada transaksi tersebut menghasilkan bunga dan bunga yang dihasilkan oleh donatur di salurkan atau

disedekahkan kepada Baznas Kota Bandung.

Bunga bank menjadi suatu permasalahan yang masih diperdebatkan bahwasannya apakah termasuk riba yang diharamkan atau tidak. Berdasarkan fatwa MUI 16 Desember 2023 menyatakan dengan tegas melarang adanya praktek riba. Melalui fatwanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang dengan sengaja melakukan praktek bunga maka hal tersebut haram.

Sistem bunga dalam bank mengharamkan mereka yang mendepositokan uang untuk jangka waktu tertentu mendapat pengembalian uang untuk jangka waktu tertentu dan mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada saat penitipan uang pertama kali. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank dalam jangka waktu tertentu untuk mengembalikan uang bank yang dipinjam. Selain itu, ia juga harus menerima tambahan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan inilah yang disebut bunga bank.

Berdasarkan penelitian penulis bahwasannya pada Kantor Baznas Kota Bandung menerima dana selain dari zakat, infaq, shadaqoh, dan waqaf yaitu menerima juga dana non halal, dana yang berasal dari bunga bank konvensional. Baznas Kota Bandung dalam penerimaan dana non halal yaitu untuk membantu muzakki mensucikan hartanya dari harta yang tidak halal serta penerimaan dana non halal yang terjadi pada Kantor Baznas Kota Bandung tidak dapat dihindari lembaga amil zakat.

Penelitian penulis terkait dengan bagaimana alur penerimaan dana non halal yang dilakukan oleh amil dan muzakki yaitu dengan menggunakan cara sebagai berikut: yang pertama, dana yang akan diberikan kepada amil bisa diantarkan langsung ke alamat lembaga serta bisa juga dengan ditransfer melalui bank, namun yang membedakan yaitu bank yang digunakan tidak boleh berasal dari bank konvensional, sejauh ini Bank yang digunakan untuk bertransaksi yaitu melalui Bank Muamalat, Bank BNI Syariah atau Bank lain yang berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan Baznas Kota Bandung dengan tegas tidak melakukan bentuk kerjasama dengan Bank Konvensional manapun dalam penerimaan dana zakat dari muzakki.

BAZNAS Kota Bandung menyajikan informasi dana non halal pada laporan keuangan secara terpisah dari akun zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dalam PSAK 109 paragraf ketiga menyebutkan bahwa organisasi pengelola zakat mengungkapkan keberadaan dana non halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Sumber dana non halal yang diperbolehkan oleh syariah saat ini adalah bunga bank dan jasa giro. Dalam hukum asal muamalah segala sesuatu hukumnya boleh dilakukan kecuali ada ayat alquran atau al hadits yang melarangnya.

Forum Zakat (FOZ) dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah melakukan transaksi. Dalam ED PSAK Nomor 109 juga telah dijelaskan, bahwa dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil, yang berarti aset non halal yang disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.

Yusuf Qardhawi, dana non halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Biasanya dana non halal didistribusikan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan agenda sosial lainnya. Dana non halal ini akan masuk dalam dana kebajikan, namun harus disajikan secara terpisah dari dana yang halal. Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin dari pada membiarkannya berpindah ke tangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah.

Sumber dana non halal BAZNAS Kota Bandung sendiri sudah sesuai dengan kriteria

dana non halal yakni bersumber dari penerimaan bunga bank dan penerimaan jasa giro. Bunga bank dan jasa giro adalah jenis penerimaan yang tidak bisa dihindari karena adanya rekening bank konvensional maka secara otomatis akan muncul dana non halal.

ED PSAK nomor 109 menyebutkan bahwa amil menyajikan zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca keuangan (laporan posisi keuangan). Akan tetapi sumber penerimaan dana non halal pada BAZNAS Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan penerimaan dana non halal yang bersumber dari bunga bank milik donatur sendiri belum dihindari oleh BAZNAS Kota Bandung, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria dana non halal yang ada di PSAK 109.

BAZNAS Kota Bandung seharusnya hanya menerima penerimaan bunga dari para muzakki saja, sedangkan penerimaan bunga (dana non halal) dari donatur seharusnya tidak boleh diterima untuk alasan apapun.

Pengelolaan dana zakat non halal di Baznas Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat

Dana non halal adalah dana yang berasal dari kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bersumber dari denda atau bunga bank. Bunga Bank adalah masalah yang masih diperdebatkan apakah termasuk riba yang diharamkan atau tidak. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqih ataupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Tetapi dalam Al-Qur'an dan Hadist sudah dijelaskan bahwasannya riba adalah haram.

Baznas Kota Bandung telah menerima dana non halal sejak tahun 2017. Dimana sumber dananya berasal dari bunga bank. Yang mana masih terdapat banyak kontroversi apakah dana yang berasal dari bunga bank tersebut adalah haram ataupun halal. Sehingga masuk ke ranah subhat. Tetapi dalam Al Quran dan Hadist sudah dijelaskan bahwa riba adalah haram. Namun, Islam memang agama yang sempurna dan Universal, meskipun riba dilarang tetapi dalam kondisi darurat memungut hasil riba itu masih diperbolehkan.

Diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 september 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan shadaqah. Serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (buka dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan. Sehingga dapat disimpulkan asal muasal dana non halal adalah pendapatan non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak menggunakan akad syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan menggunakan dana non halal untuk kepentingan umat. Hal ini diputuskan dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI di Ancol, Jakarta pada Kamis Tanggal 8 November 2018 yang dipimpin oleh ketua MUI yaitu Ma'aruf Amin. Dana non halal wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum dengan prinsip syariah

Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat meliputi pasal 16 yang menyatakan bahwa : pasal 16 Pertama, hasil pengumpulan zakat didayagunakan mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Kedua, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Ketiga, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) diatur dengan keputusan menteri. Dalam pelaksanaan undang-undang zakat nomor 38 pasal 16

ini, badan amil zakat dituntut untuk selektif dan benar-benar teliti dalam menentukan kepada siapa (mustahik) zakat itu didistribusikan dan model zakat seperti apa yang akan didayakan kepada mustahik zakat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta diharapkan dana zakat tersebut tepat sasaran, tepat guna dan daya. Maka dalam hal ini, dana non halal yang diterima pada Baznas Kota Bandung harus diterapkan prinsip kehati-hatian, seperti dana non halal ini harus di salurkan untuk kebajikan/kepentingan umum.

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin daripada membiarkannya berpindah ketangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Asset non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Dana non halal biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah social misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembangunan penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat ibadah seperti musholah dan masjid. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah : 177 yakni:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : *“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan kebarat,tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malikat – malaikat, kitab – kitab, dan nabi – nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang – orang miskin, orang – orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta–minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang – orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang – orang yang sabar apabila dalam kemalaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang – orang yang benar, dan mereka itulah orang – orang yang bertakwa”.* (QS. Al-Baqarah :177).

Penjelasan ayat ini tanda tanda kebajikan bukan lah perbuatan yang hanya sekedar menampilkan wajahnya dimana mana. Tetapi kebajikan itu adalah perbuatan yang beriman kepada Allah SWT seperti halnya rukun iman, serta perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara memberikan harta yang dicintainya kepada orang yang membutuhkan.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan selama masih belum adanya Undang-Undang yang dengan tegas melarang adanya bank konvensional maka penerimaan dana non hal itu boleh. Dengan syarat dan ketentuan bahwa dana halal yang diterima haruslah melalui bank syariah atau bank yang memaknai tentang hakikat syariah islam. Dalam pengelolaan dana tersebut juga wajib disalurkan untuk kepentingan umum atau untuk kebajikan bagi orang banyak. Sehingga menjadi maslahat bagi banyak insan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua yang sudah dijelaskan maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam 2 poin yaitu:

1. Baznas Kota Bandung dalam hal pengelolaan dana non halal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109. Perlakuan akuntansi dana non halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal, sedangkan untuk BAZNAS Kota Bandung sendiri hanya mengungkapkan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah saja, bahkan untuk pengungkapan dana non halalnya belum dilakukan secara terpisah. Dalam Tinjauan ekonomi syari'ah bahwa pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung seharusnya sudah dapat dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS.
2. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Non Halal dalam perspektif Islam di Baznas Kota Bandung diperbolehkan dengan ketentuan dana tersebut harus disalurkan untuk kepentingan umum. Proses penerimaan

dana non halal dilakukan dengan syarat bank yang digunakan tidak boleh berasal dari bank konvensional, sejauh ini Bank yang digunakan untuk bertransaksi yaitu melalui Bank Muamalat, Bank BNI Syariah atau Bank lain yang berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan Baznas Kota Bandung dengan tegas tidak melakukan bentuk kerjasama dengan Bank Konvensional manapun dalam penerimaan dana zakat dari muzakki.

Acknowledge

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat berbagai macam dukungan dari banyak pihak, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar besarnya terutama kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Taufik dan Ibu Ema Triana yang senantiasa selalu mendukung dan memanjatkan doa yang tulus disetiap waktunya sehingga saya bisa sampai sejauh ini.
3. Syarifah Farhatun Marah, Syifa Rabbiah selaku adik-adik sayang yang membuat saya termotivasi dan bersemangat untuk terus berusaha dan tidak menyerah.
4. Ibu Eva Fauziah selaku dosen wali yang senantiasa membimbing saya dengan baik sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zaini Abdul Malik, S.Ag.,M.A selaku dosen Pembimbing Utama Penulis yang di tengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Liza Dzulhijjah, SH., M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping penulis yang di tengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Encep Abdul Rajak selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
9. Staff Baznas Kota Bandung yang telah membantu dan memberi dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk Amelda Oktapia yang telah menemani, mendukung dan mendorong saya untuk terus bersemangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abbas, Dr. Ahmad Sudirman, MA. ZAKAT: Ketentuan dan Pengelolaannya. Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- [2] Afrelian, Muhamad Ibnu, Imahda Khoiri Furqon, Universitas Islam, dan Negeri Sumatra. "MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM OPERASIONAL LEMBAGA," 2018, 1–12.
- [3] Al-Zuhayly, Wahba. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- [4] Atabik, Ahmad. "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan." ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 2, no. 2 (2015): 339–61.
- [5] Daerah, Peraturan, Kota Semarang, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, dan Walikota Semarang. "Lembaran Daerah Kota Semarang," 2013, 1–27.
- [6] Maharani Salma Fitriyah and Iwan Permana, "Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 terhadap Penyaluran Bantuan Produktif di Baznas Kabupaten Purwakarta," Jurnal Riset Ekonomi Syariah, pp. 33–40, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.732.
- [7] Franky Gantara and Arif Rijal Anshori, "Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

- Ketenagakerjaan,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1226.
- [8] Ernawati, Ernawati. “Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan Pada Bank Umum Syariah.” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 65–74. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1091>.
 - [9] A. Rahmi Kurniadi, I. Permana, Z. Firdaus Nuzula, and P. Hukum Ekonomi Syariah, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
 - [10] Hidayatullah. “Amil Yang Berhak Menerima Zakat.” *Al-Fikra* 05, no. 02 (2017): 230.
 - [11] Hisamuddin, Nur, dan Iva Hardianti Sholikha. “Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Danan Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang.” *Ziswaf* 1, no. 1 (2014): 1–36.
 - [12] IAI. “Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109.” *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, no. Revisi 2021 (2021): 1–50.
 - [13] Lenap, Indria Puspitasari. “Pengungkapan Pendapatan Non Halal” 23 (n.d.).
 - [14] Muhammad Salih ibn 'Utsaimin. “Syarah Hadits Arba'in,” 2013.
 - [15] Nur, Ahlan. “Perbankan Dalam Perspektif al- Qur ' an dan Hadis t.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2017): 90–100.
 - [16] Panjaitan, Roimanson. *Metodologi Penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia. Kupang, 2017.
 - [17] Rahim, Abdul. “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah.” *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2 (2021): 189.
 - [18] Rahman, Taufikur. “AKUNTANSI ZAKAT , INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)” 6, no. 109 (n.d.): 141–64.
 - [19] Review, Finance, Nurfadhillah Putri, Universitas Islam, dan Negeri Alauddin. “TINJAUAN ALOKASI DANA NON-HALAL DALAM PERSPEKTIF” 2 (2021): 83–97.
 - [20] SARBOINI, Misna MAISARAH, MARYAM, dan IMILDA. “Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banda Aceh.” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 7, no. 2 (2021): 42–59. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v7i2.605>.
 - [21] Sedekah, Infak, Pada Baz, dan Kota Pekanbaru. “Penerapan psak 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada baz kota pekanbaru,” no. 2010 (2013): 40–59.
 - [22] Umam, Khotibul. “Dekonstruksi Fatwa Mengenai Larangan Bunga Bank (Qiyas Vs Istihsan).” *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023): 108–37. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6201>.
 - [23] Wahid, M. “Pemikiran Agama Keadilan Masdar Farid Mas'Udi: Transedensi Negara Untuk Keadilan Sosial.” *Jurnal Hermeneia\Vol-2-No-1-2003*, 2003. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8393/%0Ahttps://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8393/1/MARZUKI WAHID PEMIKIRAN AGAMA Keadilan Masdar Farid Mas%27UDI TRANSEDENSI NEGARA UNTUK Keadilan Sosial.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8393/%0Ahttps://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8393/1/MARZUKI%20WAHID%20PEMIKIRAN%20AGAMA%20KEADILAN%20MASDAR%20FARID%20MAS%27UDI%20TRANSEDENSI%20NEGARA%20UNTUK%20KEADILAN%20SOSIAL.pdf).
 - [24] Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, 2016.
 - [25] Zamakhsyari. “Halal, Haram Dan Syubhat Dalam Syari'At Islam.” *Repository.Dharmawangsa.Ac.Id*, 2018, 1–15.
 - [26] PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - [27] (PP) Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011
 - [28] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.